

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN BERJANGKA  
KOMODITI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 10 TAHUN 2011<sup>1</sup>**

Oleh : Tiara Putri Asmara Lepong<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan berjangka komoditi dan bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan berjangka komoditi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan berjangka komoditi diatur Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2011. Dalam pasal-pasal tersebut kita dapat mengetahui unsur-unsur yang memenuhi seseorang dapat dikenakan sanksi pidana akibat melakukan tindak pidana perdagangan berjangka komoditi. Sanksi pidana tersebut berupa pidana penjara maupun pidana denda yang ditujukan terhadap segala bentuk tindak pidana yang dilakukan tidak hanya oleh para pihak atau pelaku pasar selaku individu atau orang, melainkan juga dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa perdagangan berjangka yang telah berbentuk badan hukum. Perusahaan penyedia jasa perdagangan berjangka juga dapat dikenakan sanksi administratif dari Bappebti apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 atau peraturan pelaksanaannya. 2. Penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan berjangka komoditi sama dengan penerapan hukum terhadap tindak pidana yang lain yaitu setiap Pihak yang terbukti melakukan tindak pidana harus dihukum berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Namun apabila ditinjau dari Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 dimana pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Bappebti diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan

berjangka. Sehingga apabila korban ingin melapor telah terjadi tindak pidana perdagangan berjangka komoditi, korban harus membuat laporan langsung ke kantor Bappebti yang berlokasi di Jakarta.

Kata kunci: Penerapan Hukum, Tindak Pidana, Berjangka Komoditi.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan bagian dari pada hukum publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pelaku perdagangan berjangka komoditi.

Mengikuti perkembangan zaman kegiatan masyarakat juga semakin bervariasi. Jika dulu dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat lebih banyak memanfaatkan sarana dan prasarana fisik, sekarang kegiatan masyarakat lebih banyak didominasi dengan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi bahkan sudah menggunakannya secara sistemik. Perdagangan berjangka komoditi merupakan salah satu kegiatan masyarakat yang dalam pelaksanaan kegiatannya dapat menggunakan sistem teknologi, informasi dan komunikasi. Seiring dengan perkembangan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan yang terjadi tidak hanya terbatas pada sarana dan prasarana fisik saja. Hal ini membuat masyarakat sadar bahwa semakin besar dan semakin luas perkembangan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam maka diperlukan aturan untuk melindungi manusia itu sendiri. Perdagangan berjangka komoditi merupakan kegiatan bisnis yang kompleks yang melibatkan banyak pihak didalamnya. Dalam kegiatannya perlu dasar hukum yang kuat untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan.

Di Indonesia sendiri pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti. Saat ini terdapat lebih dari 60 perusahaan pialang berjangka yang terdaftar legal di Bappebti

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho B. Smith, SH, MH; Elko L. Mamesah, SH, MHum

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101241

namun tidak dapat dipungkiri terdapat ratusan lebih perusahaan pialang berjangka ilegal yang melakukan penjualan atau promosi dengan iming-iming keuntungan sehingga calon investor bertransaksi kontrak berjangka. Membahas hal tersebut, terdapat beberapa jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana Perdagangan Berjangka Komoditi. Terjadinya tindakan itu diakibatkan oleh masih terbatasnya pengetahuan tentang pemahaman hukum yang dimiliki oleh para pelaku pasar itu sendiri. Banyak kasus-kasus tindak pidana perdagangan berjangka komoditi yang terjadi disebabkan karena masyarakat atau pelaku pasar mudah tergiur oleh iming-iming keuntungan besar yang mudah didapat sehingga mereka kurang mempelajari cara bertransaksi yang benar secara elektronik. Pelaku pasar lebih banyak mempercayakan transaksi tersebut kepada orang perusahaan dalam hal ini wakil pialang berjangka sehingga membuka peluang untuk munculnya tindak pidana. Terutama dari sisi legalitas perusahaan atau pialang berjangka. Apabila perusahaan pialang berjangka tidak terdaftar di Bappebti, maka sudah bisa dipastikan perusahaan tersebut adalah perusahaan ilegal, jika sudah demikian uang nasabah atau pelaku pasar dapat dibawa lari oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Adapun pialang berjangka anggota Bursa Berjangka Jakarta (yang selanjutnya disebut BBJ) atau *Jakarta Future Exchange* (yang selanjutnya disebut *JFX*) meskipun berizin tetapi masih mungkin mengelabui para nasabah seperti menyalahgunakan dana nasabah untuk keperluan dan kepentingan di luar transaksi ataupun melakukan beberapa transaksi dimana keuntungan dari transaksi tersebut bukan untuk rekening investor, melainkan rekening tertentu. Hal ini menjadi kekhawatiran besar bagi masyarakat khususnya para investor selaku pelaku pasar dan calon nasabah untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Tindakan tersebut bukan hanya merugikan investor melainkan kredibilitas bursa berjangka yang berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan berjangka.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis tulisan dengan judul "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana

Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011" sebagai tugas akhir dalam bentuk skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sam Ratulangi Manado.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan berjangka komoditi?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan berjangka komoditi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011?

## **C. Metode Penulisan**

Penulisan yang dihubungkan dengan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis metode yaitu metode pengumpulan data dan metode pengolahan/analisis data. Pengumpulan data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan kepustakaan (*library research*) yang diperoleh melalui penelaahan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang ada kaitannya dengan masalah yang ada. Sehubungan dengan itu, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normative*.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi**

Peraturan yang mengatur tentang tindak pidana berjangka komoditi antara lain sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, telah ditetapkan beberapa ketentuan mengenai bentuk perbuatan atau tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana tersebut ditujukan terhadap segala bentuk perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan tidak hanya oleh para pihak atau pelaku pasar selaku individu atau orang,

melainkan juga dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa perdagangan berjangka yang telah berbentuk badan hukum.

Beberapa bentuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah<sup>3</sup>:

1. Melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka tanpa memiliki izin usaha, pelaku bertindak sebagai pialang berjangka, penyalur amanat nasabah pada bursa luar negeri, penasihat berjangka, pengelola sentra dana berjangka diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sesuai Pasal 71 ayat (1).
2. Melakukan kegiatan sebagai pialang dan penasihat berjangka, melakukan transaksi dan kontrak berjangka pada bursa berjangka yang tidak ada izin usaha dari Bappebti dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sesuai Pasal 71 ayat (2).
3. Melakukan kegiatan sebagai pialang berjangka tetapi bukan dari anggota pialang berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang tidak memiliki izin kegiatan dari Bappebti dan melakukan kegiatan usaha sebagai pengelola sentra dana berjangka tanpa izin usaha yang sah, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai Pasal 71 ayat (3).
4. Melakukan manipulasi, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai Pasal 72.
5. Membocorkan rahasia dalam hal ini tidak menjamin kerahasiaan informasi

posisi keuangan serta kegiatan usaha anggota bursa berjangka atau tidak menjamin kerahasiaan data dan informasi mengenai nasabah, klien, atau peserta sentra dana berjangka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sesuai Pasal 73A ayat (1) dan ayat (2).

6. Mengabaikan keadaan keuangan nasabah atau investornya diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sesuai Pasal 73B ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
7. Penyimpangan terhadap pemakaian dana yang dikelola dalam perdagangan berjangka diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sesuai Pasal 73C ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Beberapa tindak pidana di atas dilakukan oleh para pelaku dengan menggunakan cara-cara atau *modus operandi* yang beragam. *Modus operandi* yang biasa dilakukan oleh para pelaku dikemas sedemikian dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang terus berkembang.

Bappebti juga berwenang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran dari Bappebti. Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dapat berupa<sup>4</sup> :

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pencabutan izin;
- g. pembatalan persetujuan; dan/atau

<sup>3</sup>Lihat selengkapnya dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

<sup>4</sup>Adler Manurung, *Op.Cit.*, hlm.197

h. pembatalan sertifikat pendaftaran.

Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Keputusan Kepala Bappebti antara lain sebagai berikut<sup>5</sup> :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2000 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka.
5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 01/BAPPEBTI/KP/IV/1999 tanggal 20 April 1999 tentang Tata Cara Pendirian Bursa Berjangka.
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 01/BAPPEBTI/KP/X/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Perizinan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 02/BAPPEBTI/KP/X/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 03/BAPPEBTI/KP/X/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Persyaratan Calon dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 04/BAPPEBTI/KP/X/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Pedoman Penyiapan Kontrak Berjangka yang akan digunakan sebagai Dasar Jual Beli Komoditi Bursa Berjangka.

10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 05/BAPPEBTI/KP/X/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Penggunaan Laba Bursa Berjangka.

Meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, namun masih terdapat beberapa kelemahan. Hal ini disebabkan karena sebagaimana masyarakat, terus berkembang sedangkan undang-undang bersifat tetap. Proses perkembangan dalam dunia modern yang semakin pesat memaksa masyarakat untuk menjadi lebih kreatif, termasuk juga dalam melakukan tindak pidana perdagangan berjangka komoditi. Dalam melakukan kejahatan, *modus operandi* yang dilakukan oleh para pelaku dikemas sedemikian rupa dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang terus berkembang disebabkan karena perkembangan teknologi sekarang yang semakin canggih. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi pemerintah khususnya pembuat undang-undang untuk mencegah hal tersebut di masa mendatang.

## **B. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.**

Penerapan hukum pidana harus didasarkan pada asas-asas umum pemberlakuan hukum pidana untuk melindungi hak asasi manusia dan kewenangan negara dalam menciptakan keadilan. Hukum pidana Indonesia sendiri terdiri atas dua bagian besar, yaitu KUHP dan ketentuan pidana peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Ketentuan umum yang mengatur keberlakuan hukum pidana adalah dalam Buku I KUHP (*General Rules*), sehingga jika tidak ditentukan lain maka asas-asas KUHP dapat diterapkan pada semua ketentuan pidana di Indonesia. Jika dalam suatu peraturan perundang-undangan mengatur tentang

<sup>5</sup>Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, 2016, *Himpunan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi*, Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Jilid I-V.

penyimpangan berlakunya asas-asas dalam Buku I KUHP, maka ketentuan tersebut dianggap tidak berlaku kecuali peraturan perundang-undangan yang menyimpangi tersebut berbentuk undang-undang (*Spesial Rules*). Keberlakuan ketentuan ini didasarkan pada asas “ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum” (*lex specialis derogat legi generali*) seperti yang disebutkan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP : “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”<sup>6</sup>

*Lex specialis derogat legi generali* adalah salah satu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu<sup>7</sup> :

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan khusus tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Sehingga apabila telah terjadi tindak pidana perdagangan berjangka komoditi, maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang harus diterapkan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Perbuatan-perbuatan yang dianggap melawan hukum dalam perdagangan berjangka komoditi dan memiliki sanksi pidana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya antara lain<sup>8</sup> :

1. Melakukan kegiatan perdagangan berjangka tanpa memiliki persyaratan,

persetujuan, penetapan, ataupun izin usaha dari Bappebti.

2. Memanfaatkan setiap informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain.
3. Tidak menjamin kerahasiaan data atau mengungkapkan data dan informasi dari posisi keuangan, kegiatan usaha anggota bursa
4. Tidak menyimpan dana yang diterima dari anggota kliring berjangka atau dana kompensasi dalam rekening yang terpisah dari rekening milik lembaga kliring berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti.
5. Tidak menyimpan semua kekayaan sentra dana berjangka pada bank.
6. Menyimpan kekayaan sentra dana berjangka pada bank yang berafiliasi dengannya dan/atau menggunakan jasa pialang berjangka yang berafiliasi dengannya.
7. Menerima dan/atau memberikan pinjaman serta menggunakan dana sentra dana berjangka untuk membeli sertifikat penyertaan dari sentra dana berjangka lain.
8. Menarik atau menerima uang dan/atau surat berharga tertentu dari kliennya, kecuali untuk pembayaran jasa atas setiap nasihat yang diberikan kepada klien yang bersangkutan.
9. Menerima amanat dari nasabah yang :
  - a. Telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
  - b. Telah dinyatakan melanggar ketentuan undang-undang dan/atau peraturan pelaksanaannya oleh badan peradilan atau Bappebti;
  - c. Pejabat atau pegawai Bappebti, bursa berjangka, lembaga kliring berjangka; atau bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut.
10. Melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya untuk rekening nasabah tanpa menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari nasabah.

<sup>6</sup>Soenarto Soerodibroto, 2001, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Jakarta: Rajawali Pers, cet-Ke 5, hlm. 77.

<sup>7</sup>Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 37.

<sup>8</sup>Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm.27.

11. Memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, posisi terbuka atas kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang melebihi batas maksimum.
12. Tidak menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya risiko kepada klien sebelum kedua pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pemberian jasa.
13. Tidak melaporkan kepada Bappebti melalui bursa berjangka posisi terbuka kontrak berjangka yang dimilikinya apabila sudah mencapai batas yang telah ditetapkan oleh Bappebti.
14. Tidak melaporkan setiap transaksi kontrak derivatif lainnya ke bursa berjangka dan/atau tidak mendaftarkan setiap transaksi kontrak derivatif lainnya ke lembaga kliring berjangka.

Seluruh perbuatan yang dilarang di atas memiliki ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 71 s/d Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>9</sup>

Pengenaan sanksi pidana juga tidak serta merta dapat dikenakan begitu saja kepada para pelakunya tanpa didukung oleh adanya bukti permulaan yang cukup. Artinya, seseorang atau beberapa orang atau badan hukum patut diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana apabila telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Terdapat 5 (lima) macam alat bukti yang dapat digunakan sebagai acuan penyidik dalam menduga ada atau tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan.<sup>10</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 184 KUHP ayat (1): "Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa."

Perlu dipahami pula, bahwa beberapa alat bukti di atas baru dapat memiliki nilai juridis apabila setelah berada dalam persidangan di pengadilan, jadi sebelum suatu perbuatan

disidangkan di pengadilan maka penyidik hanya baru menyangka atau menduga saja.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan:

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan berjangka komoditi diatur Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2011. Dalam pasal-pasal tersebut kita dapat mengetahui unsur-unsur yang memenuhi seseorang dapat dikenakan sanksi pidana akibat melakukan tindak pidana perdagangan berjangka komoditi. Sanksi pidana tersebut berupa pidana penjara maupun pidana denda yang ditujukan terhadap segala bentuk tindak pidana yang dilakukan tidak hanya oleh para pihak atau pelaku pasar selaku individu atau orang, melainkan juga dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa perdagangan berjangka yang telah berbentuk badan hukum. Perusahaan penyedia jasa perdagangan berjangka juga dapat dikenakan sanksi administratif dari Bappebti apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 atau peraturan pelaksanaannya.
2. Penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan berjangka komoditi sama dengan penerapan hukum terhadap tindak pidana yang lain yaitu setiap Pihak yang terbukti melakukan tindak pidana harus dihukum berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Namun apabila ditinjau dari Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 dimana pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Bappebti diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan berjangka. Sehingga apabila korban ingin melapor telah terjadi tindak pidana perdagangan berjangka komoditi, korban harus membuat laporan langsung ke kantor Bappebti yang berlokasi di Jakarta.

### **B. Saran**

1. Pengaturan tentang tindak pidana perdagangan berjangka komoditi sudah

<sup>9</sup>Lihat selengkapnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

<sup>10</sup>Soenarto Soerodibroto, *Op.Cit.*, hlm. 436

diatur dengan sangat jelas di dalam Pasal 71 sampai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Maka sudah sewajarnya diterapkan dengan seadil-adilnya bagi para pelaku tindak pidana perdagangan berjangka komoditi.

2. Dalam menemukan perkara perdagangan berjangka komoditi, penulis menyarankan agar pihak Bappebti menambah personil penyidik PPNS tertentu supaya masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Bappebti untuk membuat laporan atau menjalani proses pemeriksaan melainkan penyidik PPNS dapat datang langsung ke lokasi TKP. Tentu saja dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang sudah melaksanakan penanganan awal perkara dan selanjutnya diteruskan oleh pihak Penyidik PPNS.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU-BUKU

- Manurung, Adler, 2014, *Pasar Futures Tradisional Ke Finansial*, Penerbit: STIEP Press, Jakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit: Bina Aksara, Jakarta
- Prasetyo, Teguh, 2003, *Hukum Pidana*, Penerbit: Rajawali Pers, Jakarta
- Samsul, Mohammad, 2010, *Pasar Berjangka Komoditas Dan Derivatif*, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta
- Soerodibroto, Soenarto, 2001, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Penerbit: Rajawali Pers, Jakarta.
- Sianturi, S. R. 1996, *Asas-asas Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suryodarmodjo, Surdiyanto, 2011, *Menuju Perdagangan Komoditi Online (Ftradings Sebagai Software Pendukung Perdagangan Komoditi)*, Penerbit: Pustaka El-Syarif, Jakarta
- Widodo, 2013, *Hukum Pidana*, Penerbit: Aswaja Pressindo, Yogyakarta
- Zainudin, 2014, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta

##### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 63/BAPPRBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

##### SUMBER-SUMBER LAINNYA

- Ahikao Serasi, *Sejarah Perdagangan Berjangka*, dimuat dalam <http://dagangberjangka.blogspot.co.id/2012/06/sejarah-perdagangan-berjangka.html>, diakses tanggal 7 September 2017, 07.45 WITA.
- Aridono Sukmanto, *Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi*, dimuat dalam <https://www.bappebti.go.id/id/edu/articles/detail/1039.html>, diakses tanggal 14 Februari 2017, 18.39 WITA.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kasus Rifan Tanggal 11 November Tahun 2014.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kasus Pinkan Nuah Tanggal 22 September Tahun 2014.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2013, *Himpunan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi*, Jilid I, Penerbit: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Jakarta

- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2013, *Himpunan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi*, Jilid II, Penerbit: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Jakarta
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2013, *Himpunan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi*, Jilid III, Penerbit: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Jakarta
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2013, *Himpunan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi*, Jilid IV, Penerbit: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Jakarta
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2013, *Himpunan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi*, Jilid V, Penerbit: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Jakarta
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2013, *Himpunan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi*, Jilid VI, Penerbit: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Jakarta
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2011, *Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Penerbit: Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.
- Sugianto, *Pengertian Perdagangan Berjangka komoditi*, <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-komoditi/>, diakses tanggal 22 Agustus 2017, 11.15 WITA.
- Sumbu, Telly, dkk., 2011, *Kamus Umum Politik & Hukum*, Penerbit: Media Prima Aksara, Jakarta
- Tri Budhi Satrio, *Kolom Advetorial*, *Harian Bisnis Indonesia* edisi 29 September 2011.